



**PEMERINTAH KABUPATEN KONawe UTARA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA**

Kompleks Perkantoran Kel. Wanggudu Kec. Asera

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KONawe UTARA
NOMOR : 087 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 - 2026
PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KONawe UTARA**

**KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KONawe UTARA**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketetapan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe Utara, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe Utara tentang penetapan indikator kinerja utama Tahun 2021 – 2026 pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara;
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 10. Undang - Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 20. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 24. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe Utara.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 – 2026 merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis, sebagaimana lampiran Surat Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 – 2026 disusun untuk dijadikan pedoman menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada tanggal : 28 Oktober 2021



Kepala Dinas,

H.M. ALI, S/Pd., M.Si
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19700111 199903 1 007

Tembusan :

1. Bupati Konawe Utara (sebagai laporan) di Wanggudu;
2. Arsip.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe Utara

Nomor : 087 Tahun 2021

Tanggal : 28 Oktober 2021

Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 - 2026

pada Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe Utara.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 - 2026
PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KONAWE UTARA**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Indikator	Penanggung Jawab
Meningkatnya Sumberdaya Manusia yang Kompeten dan Produktif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Terlatih yang Bekerja	$\frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja}} \times 100$	Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja
			Persentase Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	$\frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan PBK}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja}} \times 100$	Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja / UPTD Balai Latihan Kerja
		Meningkatnya Perlindungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	$\frac{\text{Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola yang Layak}}{\text{Jumlah Perusahaan}} \times 100$	Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Indikator	Penanggung Jawab
		Meningkatnya Pembangunan, Penempatan dan Pembinaan Transmigrasi	Persentase Warga Transmigrasi yang Mandiri	$\frac{\text{Transmigran yang Mandiri}}{\text{Jumlah Transmigran}} \times 100$	Bidang Pembinaan Transmigrasi, Bidang Penyiapan dan Penempatan Transmigrasi



Kepala Dinas,

H. M. ALI, S.Pd., M.Si

Pembina Utama Muda, Gol. IV/b

NIP. 19700111 199903 1 007